



PENETAPAN

Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, sidoarjo, 05 Agustus 1973, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 301/Pdt.P/2024/PA.Sda, tanggal 22 Mei 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2008 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama: **ISTRI PEMOHON**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tanggal 01 Juni 2008;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD, tanggal lahir 04 Agustus 2010 (Umur 13 tahun 9 bulan)**;
3. Bahwa istri Pemohon yang bernama **ISTRI PEMOHON**, telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2024, karena sakit
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD, tanggal lahir 04 Agustus 2010 (Umur 13 tahun 9 bulan)**

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal dan diasuh oleh Pemohon, belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak mencairkan dana pensiun atas nama ISTRI PEMOHON berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXX;

6. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama **ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD, tanggal lahir 04 Agustus 2010 (Umur 13 tahun 9 bulan)** belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD, tanggal lahir 04 Agustus 2010 (Umur 13 tahun 9 bulan)**
3. Menyatakan bahwa perwalian ini digunakan untuk mencairkan dana pensiun atas nama ISTRI PEMOHON berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXX
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, Nomor XXXX tanggal 13 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 01 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON, Nomor XXXX tanggal 19 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, Nomor XXXX tanggal 20 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ISTRI PEMOHON, Nomor XXXX tanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun atas nama ISTRI PEMOHON, Nomor XXXX bulan September 2017, yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

BUKTI SAKSI:

Saksi 1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tanggal 01 Juni 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2024, karenasakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana pensiun atas nama ISTRI PEMOHON berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXX, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PPL, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ISTRI PEMOHON pada tanggal 01 Juni 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum ISTRI PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2024, karenasakit;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana pensiun atas nama ISTRI PEMOHON berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXX, karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PA.Sda



Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI PEMOHON dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD, tanggal lahir 04 Agustus 2010 (Umur 13 tahun 9 bulan), namun ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mencairkan dana pensiun atas nama ISTRI PEMOHON berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga an Pemohon, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an ANAK 1, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Surat Kematian an ISTRI PEMOHON, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kartu Peserta Jaminan Pensiun atas nama ISTRI PEMOHON, surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (ISTRI PEMOHON), telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD, tanggal lahir 04 Agustus 2010 (Umur 13 tahun 9 bulan);
- Bahwa almarhum (ISTRI PEMOHON) telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2024;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (ANAK 1) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mencairkan dana pensiun atas nama ISTRI PEMOHON berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan dengan nomor XXXX;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD, tanggal lahir 04 Agustus 2010 (Umur 13 tahun 9 bulan), maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menunjuk Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama (ANAK 1, Sidoarjo, NIK XXXX, SD, tanggal lahir 04 Agustus 2010 (Umur 13 tahun 9 bulan);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Iلمي masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
Hadi Winoto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Awis, M.H

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti

Hadi Winoto, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	225.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.301/Pdt.P/2024/PA.Sda